

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Waktu pelayanan *drive thru* di UPTD Wiyung memiliki rata-rata 16 menit. Sedangkan Pelayanan manual membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu 29 menit. Terdapat pemeriksaan persyaratan teknis yang tidak dilakukan pada pelayanan *drive thru* yaitu pemeriksaan bagian dalam, pengukuran dimensi, dan pengujian rem parkir. Sedangkan pada pelayanan manual pemeriksaan persyaratan teknis diperiksa dan diuji sesuai dengan standar operasional prosedur.
2. Penilaian terhadap kinerja pelayanan *drive thru* mendapat nilai interpretasi 97% dengan kategori sangat efektif terhadap pelayanan *drive thru* sehingga dapat menghemat waktu, namun juga mengakibatkan beberapa pemeriksaan dan pengujian tidak dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
3. Pelayanan dengan sistem *drive thru* mampu diterapkan pada bagian administrasi karena dinilai lebih efisien terhadap arsip pengujian yang terhubung oleh sistem internet sehingga, tidak diperlukan penulisan secara manual pada buku. Namun, sistem *drive thru* kurang cocok karena adanya proses pengurangan dalam pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor sehingga belum bisa menjamin kelayakan kendaraan bermotor.

#### **V.2 Saran**

Saran yang penulis berikan berdasarkan hasil dan Kesimpulan berikut:

1. Setelah dilakukannya observasi dan analisis mengenai waktu pelayanan *drive thru* untuk menyusun sebuah aturan baru yang dikeluarkan oleh instansi daerah untuk menetapkan standar operasional prosedur pada pelayanan dengan sistem *drive thru* dan menerapkan pemeriksaan dan pengujian yang sesuai dengan standar operasional prosedur.
2. Penambahan penguji perlu diperhatikan sehingga pelayanan dapat bekerja secara optimal agar setiap penguji bekerja sesuai dengan kompetensi dan tugasnya. Pelayanan *drive thru* bisa dilakukan hanya pada proses

administrasi sedangkan untuk pemeriksaan dan pengujian harus tetap sesuai SOP tanpa mengurangi pemeriksaan dan pengujiannya.

3. Membuat Jalur pengujian yang baru agar dapat berjalan maksimal tanpa harus mengurangi waktu pemeriksaan dan pengujian kendaraan bermotor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. (2017). Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology Online. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 6(2015), 1–10.
- Anoraga. (2017). Melalui Program Drive Thru (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi ). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3), 539–545.
- Bambang, F. N. (2019). Kendaraan Bermotor. *Jurnal.Utu.Ac.Id/Jtsipil*, 5(2), 82–91.
- Damara, Y. A., & Rochmania, A. (2021). Tingkat Pengetahuan Pelatih Sepakbola Lisensi D terhadap Cedera Olahraga. *Jurnal Prestasi Olahraga*, 04(7), 46–52.  
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-prestasi-olahraga/article/view/40544>
- Dede saputra. (2022). *PERAN DINAS PERHUBUNGAN BAGI KESELAMATAN BERKENDARA MELALUI UJI KIR DAN EDUKASI KEPADA KENDARAAN WAJIB UJI KABUPATEN SEKADAU*. 2(1), 76–81.
- Eka Saputri Avifah Nur. (2020). Optimalisasi Pelayanan Drive Thru Pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tangerang. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 12(2), 6.  
<https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Hasanudin, H. (2021). Analisa Sistem Informasi Penjualan Sistem Drivethru Pada Salah Satu Restoran Cepat Saji Di Bogor. *Ekonomi & Bisnis*, 19(2), 137–146.  
<https://doi.org/10.32722/eb.v19i2.3604>
- Hayat. (2024). *Inovasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Prima*  
*Machine Translated by Google*.
- Istiqomah, Z., & Anjali, M. E. C. (2021). Lantatur Sebagai Alternatif Layanan Perpustakaan Sekolah di Masa Pandemi Covid-19. *Daluang: Journal of Library and Information Science*, 1(1), 29.  
<https://doi.org/10.21580/daluang.v1i1.2021.7987>

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (2004). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. *Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara*, 7, 7–8. <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Lain/keputusan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-nomor-kep25mpan22004-609>
- Nurhariska, A. (2023). Analysis of Mobile Village Development Innovation in Technology-Based Public Services. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), 116. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v6i2.39214>
- Ontarina, N. (2022). Jurnal Mitra Manajemen ( JMM Online ). *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(7), 397–407.
- Septiani, N. W. (2017). *evaluasi program*. 3(1), 1–14.
- Sugiyono. (2011). Penilaian Wisatawan Terhadap Fasilitas Pariwisata Wana Wisata Ciwangun Indah Camp Kabupaten Bandung Barat. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 21. [http://repository.upi.edu/412/6/S\\_MRL\\_0907359\\_CHAPTER3.pdf](http://repository.upi.edu/412/6/S_MRL_0907359_CHAPTER3.pdf)
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Issue April).
- Sugiyono. (2018). Teknik Analisis Kualitatif. *Teknik Analisis*, 1–7. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>
- Tanjung. (2016). Pengaruh penggunaan metode pembelajaran bermain terhadap hasil belajar matematika siswa materi pokok pecahan di kelas III SD Negeri 200407 Hutapadang. *Jurnal Bina Gogik*, 3(1), 35–42. <https://www.ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/pgsd/article/view/26>
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*. (n.d.).
- UU No 25. (2009). Undang-undang No 25 tentang Pelayanan Publik. *Pelayanan Publik*, 2(5), 255.

Wahyuni, L. (2021). *Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor Drive Thru Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo*. 9, 42–69.

Zacharias, T. (2024). Dimensions of Individual , Occupational , Characteristics on the Performance Organizational. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(1), 144–156.